

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN


A. Gambaran Singkat Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Pembentukan Kelurahan Karang Mekar

Kelurahan Karang Mekar Menurut sejarahnya pada tahun 1977 adalah sebagai wilayah pemekaran dari Desa induknya yaitu Desa Sungai Baru dan dimekarkan menjadi 4 (empat) yaitu:

- a. Kelurahan Sungai Baru
- b. Kelurahan Pekapuran Laut
- c. Kelurahan Karang Mekar
- d. Dan Kelurahan Pekapuran Raya

Lahir pada tanggal 23 September 1977 berasal dari hasil pemekaran kampung Se-Kotamadya Banjarmasin tahun 1977 tentang Pengangkatan Pejabat Kepala Kampung (persiapan) dalam Kotamadya Banjarmasin. Kampung Karang Mekar merupakan pemekaran dari kampung induk yaitu Kampung Sungai Baru. Nama Karang Mekar diambil dengan simbol benda karang yang berada dalam laut yang selalu dihantam gelombang namun tetap kokoh dan kuat, sedangkan Mekar berarti selalu tumbuh dan hidup.



Kelurahan Karang Mekar adalah salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Banjarmasin Timur yang mempunyai tipologi dataran rendah, dipengaruhi dua musim yaitu musim kemarau dan penghujan. Batas-batas Kelurahan Karang Mekar adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kelurahan Sungai Baru
- b. Sebelah Timur : Kelurahan Kebun Bunga
- c. Sebelah Selatan : Kelurahan Pekapuran Raya
- d. Sebelah Barat : Kelurahan Pekapuran Raya

2. Jumlah Penduduk

Tabel 2: Daftar Jumlah Penduduk Kelurahan karang Mekar Kec. Banjarmasin Timur Berdasarkan Tahun

NO	JENIS KELAMIN	TAHUN	
		2015	2016
1	Laki-Laki	6.877 jiwa	6.851 jiwa
2	Perempuan	6.780 jiwa	6911 jiwa
	JUMLAH	13.657 jiwa	13.762 jiwa

3. Nama-nama para kepala Desa/Kampung dan Lurah Karang Mekar

- a. H. A. Taufik Syafi'i (Periode Tahun 1981-1990)
- b. Rahmadi Umar (Periode Tahun 1990 – 1994)

- c. H. Syahran Arbain (Periode Tahun 1994 – 2000)
- d. H. Marjuni (Periode Tahun 2000 – 2006)
- e. H. Bunyani (Periode Tahun 2006 – 2007)
- f. Drs. Suhardi (Periode Tahun 2007 – 2012)
- g. Drs. Didiet Suryadi, MM (Periode Tahun 2013 – 2014)
- h. Noor Baitie Hamsan, S. Ag (Periode Tahun 2014 – 2015)
- i. Satriawan Ramadhana, S.Stp,Eng (Periode Tahun 2015 – 2016)
- j. Taufik, SKM (Periode Tahun 2016 - Sampai Sekarang).

4. Kewilayahan

Kelurahan Karang Mekar mempunyai kode wilayah: 63.71.02.1003 dan terdiri dari 34 Rukun Tetangga (RT), 2 Rukun Warga (RW) dengan luas wilayah 76,62 Ha , terbagi atas:

Luas Tanah Pemukiman : ± 75 Ha

Lain lain : ± 1,62 Ha

Jarak Tempuh:

Jarak tempuh dari Kelurahan Karang Mekar ke Kantor Kecamatan Banjarmasin Timur sekitar ± 1,9 km yang dapat ditempuh dengan :

- a. Kendaraan bermotor: ± 7 menit
- b. Berjalan kaki atau kendaraan non motor: ± 24 menit

Jarak tempuh dari Kelurahan Karang Mekar ke Kantor Walikota Banjarmasin sekitar ± 2,6 km yang dapat ditempuh dengan:

- a. Kendaraan bermotor: ± 9 menit
- b. Berjalan kaki atau kendaraan non motor: ± 30 menit

Jarak tempuh dari Kelurahan Karang Mekar ke Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan sekitar ± 39 km yang dapat ditempuh dengan:

- a. Kendaraan bermotor: ± 60 menit
- b. Berjalan kaki atau kendaraan non motor: ± 420 menit

5. Visi dan Misi Kelurahan Karang Mekar

a. VISI

Berdasarkan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 94 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kelurahan Kota Banjarmasin, Lurah dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan dan ditetapkan oleh Camat dalam melaksanakan tugasnya Dalam melaksanakan tugasnya, Lurah, Sekretaris, para Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugasnya.

Kelurahan Karang Mekar merupakan suatu lembaga pemerintah yang berhubungan langsung dengan masyarakat yang berdomisili diwilayah kelurahan karang mekar dijalan Ratu Zaleha Ujung No. 37 RT. 17 yang mengurus segala macam pelayanan dan pembinaan kepada

masyarakat dikelurahan Karang Mekar, sejalan dengan itu maka diperlukan adanya Visi dan Misi yang terencana, terukur dan dapat dilaksanakan oleh masyarakat setempat. Adapun Visi kelurahan Karang Mekar, yaitu Mekar Bersemi membangun Kelurahan Karang Mekar yang bersih, sejuk dan memikat.

b. MISI

Dalam kaitan perumusan visi tersebut diatas maka untuk mencapai hal tersebut diperlukan adanya suatu Misi, adapun Misi kelurahan Karang Mekar adalah sebagai berikut :

1) Bersih

- Lingkungan bersih menyeluruh disemua RT (34 RT)
- Bersih dalam melayani masyarakat tidak ada unsur tekanan dan paksaan

2) Sejuk

- Lingkungan menjadi sejuk disemua RT (34 RT) dengan menghimbau semua warga menanam tanaman penghijauan dan tanaman Peneduh.
- Sejuk adalah memberikan pelayanan pada saat warga berurusan dilayani dengan penuh kekeluargaan dan simpati

3) Memikat ¹

¹ Hasil Dokumentasi di kantor lurah, tanggal 08 Desember 2017

c. Sarana Ibadah Ibadah Kelurahan Karang Mekar

Tabel 4: Daftar Sarana Ibadah di kelurahan Karang Mekar Kec.

Banjarmasin Timur

NO	JENIS SARANA	JUMLAH	ALAMAT
1	MASJID	3 BUAH	
	Ar-Raudah		Jl. Ratu Zaleha Komp Arraudah RT. 33
	Darul Arqam		Jl. Ratu Zaleha Komp KHD Gg VII RT. 34
	Baiturrahim		Jl. A Yani KM 3, 5 RT. 02 Komp. Gardu Mekar Indah RT. 15
2	MUSHALLA/ LANGGAR	26 BUAH	
	Al Hidayah		Komp. AMP GG Hidayah RT. 28
	Ittihadul Nurul Huda		Jl. Tunjung Maya RT. 03
	Jannatun Na'im		Jl. Tunjung Maya RT. 32
	Muttaqin		Jl. Tunjung Maya RT. 03
	Darul Jama'ah		Jl. Karang Paci Dalam RT. 04
	Ittihadul Aman		Jl. Karang Paci RT. 05
	Al Ikhsan		Jl. A Yani KM 3.5 GG Binjai
	Babussa'adah		Jl. A Yani KM 3 GG Nusantara RT. 9
	Muttawakillin		Jl. Putri Junjung Buih RT. 11
	Miftahul Khairat		Jl. Galuh Sari 1 RT. 12
	Darul Hidayah		Jl. Galuh Sari II RT. 13

	Baburrahmah		Jl. Pekapuran A RT. 14
	Syairul Mu'minin		Jl. Pekapuran A RT. 17
	Miftahul Khair		Jl. Pekapuran A RT. 18
	Nurul Abadi		Jl. Pekapuran A Jembatan 5 RT. 15
	Al Muhajirin		Jl. Ratu Zaleha Komp. KDW RT. 19
	Baburrahmah		Jl. Pekapuran A RT 31
	Nururrahman		Jl. Ratu Zaleha GG Fajar Sidik RT. 21
	Darul Aman		Jl. Pekapuran A RT. 22
	Darul Jannah		Jl. A Yani KM 4, 5 GG Tumaritis
	Ar Rahman		Jl. Komp Beringin GG 3 RT. 26
	Al Hikmah		Jl. Pekapuran A RT. 20
	Al Azhar		Jl. Komp Beringin GG IV RT 27
	Darul Muhsinin		Jl. Ratu Zaleha GG Mega Sari RT. 10
	Baiturrahman		Jl. Pekapuran A RT. 30
	Al Muhlisin		Jl. Komp Beringin RT. 07
	Gereja		-
	Pura		-
	Wihara		-
	Klenteng		-

6. Gambaran Umum Masjid Baiturrahim

Masjid Baiturrahim ini terletak di jalan Ahmad Yani Km. 3,5 No 136 kelurahan karang mekar kota Banjarmasin. Masjid ini memiliki luas tanah 450

meter kubik persegi dengan luas bangunan juga 450 meter kubikpersegi. Masjid ini berdiri pada tahun 1997 dengan status tanah wakaf dan dapat menampung kurang lebih 600 jama'ah.

Adapun kegiatan-kegiatan pada masjid ini adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pengajian rutin
2. Menyelenggarakan Dakwah Islam/atau Tablig Akbar
3. Menyelenggarakan Kegiatan Hari Besar Islam
4. Menyelenggarakan Sholat Jum'at
5. Menyelenggarakan Ibadah Sholat fardhu

Banyak fasilitas yang tersedia di masjid ini seperti, tempat parkir, gudang, tempat penitipan sepatu, perlengkapan pengurusan jenazah, mobil ambulance, perpustakaan, kantor secretariat, penyejuk udara/AC, sound system, wudhu, dan sarana ibadah.

B. Penyajian Data

Setelah peneliti melalui tahap pengumpulan data maka peneliti sekarang sampai pada tahap *interpretation* yakni penyajian data dan analisa data dari hasil pengumpulan data di lapangan. Dari data-data tersebut yang peneliti dapatkan kemudian peneliti olah sehingga menjadi data-data yang siap untuk disajikan dengan cara menjelaskan kategori data yang diperoleh yang sebelumnya sudah disusun secara

cermat kemudian diolah menjadi data yang siap disajikan dan dianalisa sebagaimana mestinya.

Data-data yang sudah siap kemudian peneliti sajikan secara naturalistic, dalam artian data yang didapatkan oleh peneliti berusaha disajikan dengan cara yang sebenarnya sesuai dengan yang peneliti dapatkan atau dinyatakan sebagaimana mestinya tanpa ada manipulasi dan rekayasa dalam penyajiannya. Hal ini sengaja peneliti lakukan dengan harapan agar data yang disajikan akan benar-benar menghasilkan data yang obyektif, dalam hal ini bagaimana data tersebut disajikan untuk mengetahui kenyataan bagaimana pandangan dan pengamalan penjual dan pembeli terhadap hukum ber-jual beli setelah adzan jum'at dikumandangkan berdasarkan Qur'an Surah Al-Jumu'ah ayat 9 serta Apa saja faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pandangan dan pengamalan mereka (para penjual dan pembeli) terhadap hukum ber-jual beli setelah azan jum'at dikumandangkan.

1. Pandangan dan Pengamalan Para Penjual dan Pembeli Terhadap Hukum Ber-Jual Beli Setelah Adzan Jum'at Dikumandangkan Berdasarkan Qur'an Surah Al-Jumu'ah Ayat 9

Dari hasil observasi yang sudah dilakukan peneliti di kawasan masjid Baiturrahim Kelurahan Karang Mekar Kota Banjarmasin. Setidaknya ada kurang lebih tujuh pedagang yang sering berjualan di kawasan tersebut setiap minggunya ketika hari jumat. Diantara pedagang yang sering berjualan di kawasan masjid tersebut ketika hari jum'at adalah sebagai berikut:

- a. Pedagang es susu kedelai (1 Orang)

- b. Pedagang minyak wangi (1 Orang)
- c. Pedagang es doger (1 Orang)
- d. Pedagang pentol (2 Orang)
- e. Pedagang gorengan (1 Orang)
- f. Pedagang kue molen (1 Orang)

Adapun pandangan dan pengamalan penjual dan pembeli terhadap hukum melakukan transaksi jual beli setelah azan jum'at dikumandangkan di kawasan masjid Baiturrahim Kelurahan Karang Mekar Banjarmasin, adalah sebagai berikut:

a. **Reponden I (Penjual)**

Responden pertama ini adalah seorang pedagang pentol keliling yang bernama MT, berumur 26 tahun. MT bertempat tinggal di jalan kelayan gang Aliyah Banjarmasin. Menurut keterangan MT ketika hari jum'at ia sering berjualan pentol di kawasan masjid Baiturrahim ini, MT mengatakan ia sudah berjualan di kawasan masjid ini kurang lebih 3 tahun lamanya. Selain hari jum'at, untuk hari senin sampai Kamis dan Sabtu, MT biasanya menjajakan dagangannya di kawasan Ramayana Pasar Sentra Antasari Banjarmasin dan di kawasan Taman Siring 0 kilometer Banjarmasin pada hari minggunya.

Adapun untuk pandangan dan pengamalan MT terhadap hukum jual beli ketika azan jum'at dikumandangkan berdasarkan Qur'an Surah Al-Jumu'ah ayat 9, sebagaimana yang ia katakan bahwasanya ia tidak

mengetahui terhadap surah Al-Jumu'ah ayat 9 tersebut. MT pun mengaku bahwa ia juga sama sekali tidak mengetahui akan hukum melakukan jual beli setelah azan jum'at dikumandangkan karena belum pernah mengetahui atau mendengar akan tausyiah atau ceramah tentang dilarangnya melakukan jual beli setelah azan jum'at dikumandangkan.

Hal tersebut juga dapat dilihat dari hasil observasi yang dilakukan peneliti yaitu masih bukanya dagangan MT ketika azan jum'at yang kedua telah dikumandangkan bahkan masih melakukan jual beli ketika khatib menyampaikan khutbahnya sampai shalat jum'at akan dilaksanakan.

b. Responden II (Penjual)

Responden kedua ini adalah seorang pedagang es susu kedelai yang bernama KD yang berumur 52 tahun dan sudah berjualan di kawasan masjid Baiturrahim ini hampir 5 tahun lamanya. Ia bertempat tinggal di jalan Manggis Kelurahan Kebun Bunga Banjarmasin. Selain hari jum'at ia biasanya berjualan di kawasan jalan Ratu Zaleha Banjarmasin dan untuk hari minggu di daerah jalan Ahmad Yani KM.07.

Mengenai pandangan dan pengamalan KD terhadap hukum jual beli ketika azan jum'at dikumandangkan berdasarkan Qur'an Surah Al-Jumu'ah ayat 9, senada dengan apa yang dikatakan oleh MT, ia juga tidak mengetahui apalagi memahami ayat tersebut. KD juga mengaku bahwa ia sama sekali tidak mengetahui akan hukum melakukan jual beli setelah

azan jum'at dikumandangkan dengan alasan belum pernah mempelajari hal demikian.

Hal tersebut juga dapat dilihat dari hasil observasi yang dilakukan peneliti, yaitu masih bukanya dagangan KD ketika azan jum'at yang kedua telah dikumandangkan bahkan masih melakukan jual beli ketika khatib menyampaikan khutbahnya sampai shalat jum'at akan dilaksanakan.

c. Responden III (Penjual)

Responden ketiga ini bernama AS. Ia adalah seorang pedagang es doger yang berumur 47 tahun dan sekarang bertempat tinggal di jalan Kelayan Gang 12. Ia berjualan ketika hari jum'at di kawasan masjid Baiturrahim ini sudah kurang lebih 7 tahun lamanya. Untuk selain hari jum'at AS biasanya berjualan di beberapa sekolahan yang ada di kelurahan Karang Mekar ini, setelah jam sekolah selesai AS biasanya keliling lagi ke jalan-jalan dan gang-gang di kelurahan Karang Mekar ini jika dagangannya masih ada.

Sedangkan pandangan dan pengamalan AS terhadap hukum jual beli setelah azan jum'at dikumandangkan berdasarkan Qur'an Surah Al-Jumu'ah ayat 9, seperti apa yang dikatakan oleh KD dan MT, AS mengaku bahwa ia tidak mengetahui dan memahami ayat tersebut. AS mengatakan ia juga tidak tahu tentang larangan melakukan jual beli setelah azan jum'at dikumandangkan.

Hal tersebut juga dapat dilihat dari hasil observasi yang dilakukan peneliti, yaitu masih bukanya dagangan AS ketika azan jum'at yang kedua telah dikumandangkan bahkan masih melakukan jual beli ketika khatib menyampaikan khutbahnya sampai shalat jum'at akan dilaksanakan.

d. Responden IV (Penjual)

Responden yang keempat ini adalah seorang pedagang kue molen yang bernama RS sudah berumur 52 tahun. Ia sekarang bertempat tinggal di jalan Pekapuran Raya Gang Melati Banjarmasin. Ia sering berjualan di kawasan masjid Baiturrahim ini ketika hari jum'at, sebagaimana yang ia katakan karena masjid ini berada di lokasi yang strategis yaitu terletak di tengah kota tepat di samping jalan raya, maka akan banyak jama'ah yang melakukan shalat jum'at di masjid ini. Selain warga sekitar juga para pengguna jalanpun sering mampir untuk melaksanakan shalat jum'at disini. Oleh karena itu RS sering dan selalu berjualan di kawasan ini ketika hari jum'at.

Seperti yang dituturkan RS, ia sudah berjualan di kawasan Masjid Baiturrahim ini kurang lebih 12 tahun lamanya. Untuk selain hari jum'at biasanya RS sering berjualan keliling-keliling kelurahan dan paling sering di daerah jalan Ahmad Yani KM.07

Adapun pandangan dan pengamalan RS, terhadap hukum jual beli setelah azan jum'at dikumandangkan berdasarkan Qur'an Surah Al-Jumu'ah ayat 9, RS mengatakan bahwa ia sama sekali tidak mengetahui

dan memahami Qur'an Surah Al-Jumu'ah ayat 9 tersebut. Dari keterangan yang didapatkan ia juga tidak mengetahui tentang larangan melakukan jual beli setelah azan jum'at dikumandangkan.

Hal tersebut juga dapat dilihat dari hasil observasi yang dilakukan peneliti, yaitu masih bukanya dagangan RS ketika azan jum'at yang kedua telah dikumandangkan bahkan masih melakukan jual beli ketika khatib menyampaikan khutbahnya sampai shalat jum'at akan dilaksanakan.

e. Responden V (Penjual)

Responden yang kelima bernama AK. Ia adalah seorang pedagang Gorengan yang berumur 35 tahun. AK tinggal di jalan Pekapuran Raya Gang Keramat Banjarmasin. Menurut keterangan yang dikatakan AK, ia sudah berjualan di kawasan Masjid Baiturrahim ini sekitar 10 tahun lamanya. Selain di kawasan Masjid Baiturrahim ini, untuk hari-hari biasa AK sering berjualan di kawasan Ramayana Pasar Sentra Antasari Banjarmasin.

Adapun pandangan dan pengamalan AK terhadap hukum jual beli setelah azan jum'at dikumandangkan berdasarkan Qur'an Surah Al-Jumu'ah ayat 9, AK menuturkan bahwa ia sama sekali tidak mengetahui dan memahami Qur'an Surah Al-Jumu'ah ayat 9 tersebut. AK juga mengaku selama ia melakoni pekerjaan berdagang ini, ia sama sekali belum pernah mendengar dan mengetahui bahwa melakukan jual beli setelah azan jum'at yang kedua itu dilarang di dalam agama.

Hal tersebut juga dapat dilihat dari hasil observasi yang dilakukan peneliti, yaitu masih bukanya dagangan AK ketika azan jum'at yang kedua telah dikumandangkan bahkan masih melakukan jual beli ketika khatib menyampaikan khutbahnya sampai shalat jum'at akan dilaksanakan.

f. Responden VI (Penjual)

Responden keenam adalah RZ, ia merupakan seorang pedagang pentol keliling yang berumur 27 tahun. Dari keterangan yang ada, pada setiap hari jum'at RZ sering berjualan pentol di kawasan masjid ini. Ia sudah berjualan di kawasan masjid ini kurang lebih 10 tahun lamanya. Sama seperti AK, selain hari jum'at RZ sering berjualan di kawasan Ramayana Pasar Sentra Antasari Banjarmasin.

Adapun pandangan dan pengamalan RZ terhadap hukum jual beli setelah azan jum'at dikumandangkan berdasarkan Qur'an Surah Al-Jumu'ah ayat 9, senada dengan apa yang dikatakan oleh para pedagang lainnya RZ juga sama sekali tidak mengetahui dan memahami Qur'an Surah Al-Jumu'ah ayat 9 tersebut. Dari keterangan yang ada RZ juga tidak mengetahui tentang larangan melakukan jual beli setelah azan jum'at dikumandangkan.

Hal tersebut juga dapat dilihat dari hasil observasi yang dilakukan peneliti, yaitu masih bukanya dagangan RZ ketika azan jum'at yang kedua

telah dikumandangkan bahkan masih melakukan jual beli ketika khatib menyampaikan khutbahnya sampai shalat jum'at akan dilaksanakan.

g. Responden VII (Penjual)

Responden ketujuh ini adalah seorang pedagang minyak wangi yang bernama MR, ia berasal dari kota Martapura dan sudah berumur 24 tahun. Sebagaimana yang ia katakan ia sering berjualan minyak wangi pada hari jum'at di kawasan masjid Baiturrahim ini. Ia berjualan minyak wangi di kawasan masjid ini sudah kurang lebih satu tahun lamanya. MR juga menuturkan selain berjualan di kawasan masjid Baiturrahim ini untuk hari-hari lainnya biasanya ia berjualan di daerah Gambut di kawasan Pondok Pesantren Al-Mursyidul Amin di Majelis Ta'lim Guru Rasyid.

Adapun untuk pandangan dan pengamalan MR terhadap hukum jual beli setelah azan jum'at dikumandangkan berdasarkan Qur'an Surah Al-Jumu'ah ayat 9, berbeda dengan responden atau penjual-penjual lainnya hanya MR lah satu-satunya pedagang di kawasan masjid Baiturrahim ini yang mengetahui dan cukup memahami ayat tersebut mengenai hukum melakukan transaksi jual beli dan larangan berjual beli setelah azan jum'at dikumandangkan. MR mengaku bahwa dia mengetahui Qur'an Surah Al-Jum'ah ayat 9 tentang larangan melakukan transaksi jual beli setelah azan jum'at dikumandangkan itu adalah melalui sebuah pengajian di tempat ia pernah belajar dan menjadi santri di Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Selain itu ia juga pernah

mendengar hal demikian di pengajian Guru Wildan di daerah Martapura tentang masalah jum'at.

Bahkan MR menjelaskan panjang lebar kepada peneliti bahwa sudah jelas di dalam Al-Qur'an pada Surah Al-Jumu'ah ayat 9 disebutkan, apabila kalian telah diseru untuk melaksanakan shalat jum'at atau azan jum'at telah dikumandangkan maka hendaklah bersegera mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli dan haram hukumnya apabila melakukan jual beli ketika itu.

Hal tersebut juga dapat dilihat dari hasil observasi yang dilakukan peneliti, bahwa tutupnya dagangan MR ketika prosesi ritual shalat jum'at sudah dimulai bahkan setelah azan pertama dikumandangkan MR sudah meninggalkan dagangannya dan bersegera menuju masjid. MR mengatakan bahwa ia tidak akan melayani pembeli yang ingin membeli dagangannya ketikan azan sudah dikumandangkan dan menutup dagangannya sampai prosesi sholat jum'at selesai.

h. Responden VIII (Pembeli)

Responden kedelapan bernama MZ, ia adalah seorang mahasiswa yang berumur 24 tahun, ia sekarang masih berstatus mahasiswa semester akhir di sebuah Universitas di kota Banjarmasin. Dari keterangan yang diberikan oleh MZ, selama ia menyewa kost di daerah jalan Pandu Gg. 1 Kelurahan Kebun Bunga Banjarmasin. Ia sering melaksanakan ibadah shalat jum'at di masjid Baiturrahim ini karena lokasi masjid tersebut tidak

terlalu jauh dari kost-nya dapat ditempuh cukup hanya berjalan kaki. MZ juga mengatakan selama ia melaksanakan sholat jum'at di masjid Baiturrahim ini, ia sering membeli dagangan-dagangan yang di jajakan di kawasan masjid ini ketika hari jum'at. Hal itu ia sampaikan saat peneliti bertanya, tentang seberapa sering saudara melakukan transaksi jula beli di kawasan masjid ini ketika hari jum'at.

“Untuk berbelanja di sini, lumayan sering, tergantung keadaan perut. Apabila lapar, mampir dulu untuk membeli beberapa jajanan yang tersedia di kawasan masjid ini. Namun apabila kurang bermianat ya tidak beli.”

Adapun pandangan dan pengamalan MZ terhadap hukum jual beli setelah azan jum'at dikumandangkan berdasarkan Qur'an Surah Al-Jumu'ah ayat 9, MZ mengaku bahwa sebenarnya ia mengetahui dan memahami ayat tersebut tentang dilarangnya melakukan jual beli setelah azan jum'at dikumandangkan, namun ia sering lupa sehingga terkadang melakukan transaksi jual beli setelah azan jum'at dikumandangkan.

i. Responden IX (Pembeli)

Responden kesembilan bernama MI, ia merupakan seorang karyawan di sebuah toko percetakan di kota Banjarmasin tepat di samping masjid Baiturrahim jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 Banjarmasin. Dari keterangan yang diberikan oleh MI, ia bekerja setiap hari di toko ini dari pagi sampai sore tidak terkecuali hari jum'at. Untuk hari jum'at, biasanya menjelang prosesi ibadah shalat jum'at akan dilaksanakan, semua pegawai

diistirahatkan dan untuk pegawai laki-laki dipersilahkan untuk bersiap-siap menuju masjid. MI juga mengatakan, ketika hari jum'at sebelum memasuki masjid ia sering mampir terlebih dahulu untuk membeli dagangan-dagangan yang dijajakan di kawasan masjid ini. Bahkan setiap minggunya ketika hari jum'at ia selalu membeli beberapa dagangan yang ada di kawasan masjid Baiturrahim ini, tambah MI.

j. Responden X (Pembeli)

Sedangkan responden yang kesepuluh ini bernama AB. Ia juga seorang karyawan yang bekerja di toko percetakan yang sama dengan MI namun AB sudah lebih lama bekerja di toko tersebut daripada MI. Sama dengan MI, AB juga mengatakan bahwa ia sering berbelanja di kawasan masjid ini karena banyaknya dagang-dagangan yang di jajakan di kawasan ini ketika hari jum'at.

Adapun untuk pandangan dan pengamalan MI dan AB terhadap hukum jual beli setelah azan jum'at dikumandangkan berdasarkan Qur'an Surah Al-Jumu'ah ayat 9, sebagaimana yang MI katakan bahwa ia tidak mengetahui dan memahami terhadap surah Al-Jumu'ah ayat 9 tersebut dan tidak mengetahui tentang larangan melakukan jual beli setelah azan jum'at yang kedua dikumandangkan. MI mengaku karena ketidaktahuannya akan larangan melakukan jual beli setelah azan jum'at dikumandangkan dan karena waktu prosesi ibadah shalat jum'at cukup lama ia sering berlambatlambat datang ke masjid dan bahkan ketika khatib menyampaikan

khutbahnya sebelum iqamat dikumandangkan ia menyempatkan diri terlebih dahulu untuk membeli beberapa dagangan yang ada di kawasan masjid Baiturrahim ini. Hal tersebut dapat dilihat ketika peneliti pernah mendapati MI sedang membeli beberapa dagangan ketika khatib sedang menyampaikan khutbahnya.

Sedangkan AB mengatakan bahwa ia mengetahui surah Al-Jumu'ah ayat 9 tentang larangan melakukan jual beli setelah azan jum'at dikumandangkan. AB menambahkan ia mengetahui akan hal tersebut karena pada suatu ketika ia pernah mendengar hal demikian dari orang-orang yang membicarakan hal demikian tentang larangan melakukan jual beli setelah azan jum'at dikumandangkan.

Akan tetapi dalam praktik lapangan yang terjadi, Serupa dengan MZ, AB mengaku bahwa ia sering lupa dengan larangan melakukan jual beli setelah azan jum'at dikumandangkan dan karena dagangan pentol yang ada di sana sangat menggoda. Sehingga terkadang ia sering membeli dagangan-dagangan yang ada di kawasan masjid ini setelah azan jum'at yang kedua dikumandangkan. Bahkan pernah juga AB baru memasuki masjid menjelang iqamah shalat jum'at akan dikumandangkan.

2. Faktor-Faktor yang Mendukung dan Menghambat Pandangan dan Pengamalan Para Penjual dan Pembeli terhadap Hukum Berjual-Beli Setelah Azan Jum'at Dikumandangkan Berdasarkan Qur'an Surah Al-Jumu'ah ayat 9 di Kawasan Masjid Baiturrahim Kelurahan Karang Mekar Banjarmasin

Berdasarkan data yang didapat dari hasil obeservasi dan wawancara peneliti dengan para pedagang atau penjual dan pembeli yang sering melakukan jual beli di kawasan masjid Baiturrahim Kelurahan Karang Mekar Kec. Banjarmasin Timur yakni ada beberapa faktor yang mendukung dan menghambat para penjual dan pembeli melakukan jual beli setelah azan jum'at dikumandangkan, yaitu sebagai berikut:

a. Faktor Pendukung

Adapun faktor yang mendukung pandangan dan pengamalan para penjual dan pembeli terhadap hukum berjual beli setelah azan jum'at dikumandangkan di kawasan masjid Baiturrahim Kelurahan Karang Mekar Banjarmasin adalah karena latar belakang pendidikan para penjual dan pembeli yang cukup baik. Sebagaimana dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan di lapangan terdapat tiga orang responden yang mengetahui Surah Al-Jumu'ah ayat 9 tersebut dan mengetahui larangan melakukan jual beli setelah azan jum'at dikumandangkan. Yakni terdiri dari satu orang pedagang dan dua orang pembeli yang notabene memiliki latar belakang pendidikan di atas SMA Sederajat yakni satu orang alumni Perguruan Tinggi (Pembeli), satu orang masih berstatus Mahasiswa (Pembeli), dan satu orang alumni Pondok Pesantren (Penjual).

b. Faktor penghambat

Sedangkan faktor yang menghambat pandangan dan pengamalan penjual dan pembeli terhadap hukum berjual beli setelah azan jum'at dikumandangkan di kawasan masjid Baiturrahim Kelurahan Karang Mekar Banjarmasin adalah sebagai berikut:

- 1) Karena latar belakang pendidikan para penjual dan pembeli yang kurang baik. Sebagaimana dari hasil wawancara peneliti dengan para penjual dan pembeli yang sering melakukan jual beli setelah azan jum'at dikumandangkan, bahwa kebanyakan dari mereka hanya mengenyam pendidikan sampai jenjang SD dan SMP Sederajat. Sehingga berdampak terhadap ketidaktahuan dan ketidakpahaman mereka akan Qur'an Surah Al-Jumu'ah ayat 9 mengenai larangan berjual beli setelah azan jum'at dikumandangkan. Sebagaimana yang terjadi pada kasus sebagian besar responden dari pihak penjual, yaitu responden I, II, III, IV, V, dan VI
- 2) Karena faktor ekonomi para penjual. Sebagaimana yang dikatakan oleh responden III atas nama AS seorang penjual es doger, bahwa yang menjadi alasan mereka melakukan jual beli setelah azan jum'at dikumandangkan adalah karena biasanya pada ketika itulah dimana para jama'ah sedang banyak-banyaknya membeli dagangan mereka, sehingga mereka merasa sayang untuk melewatkan pembeli yang cukup banyak

itu, sekaligus cukup lumayan untuk menambah penghasilan mereka ketika itu, sehingga mereka tetap membuka dagangannya sampai ibadah shalat jum'at akan dilaksanakan.

- 3) Karena faktor kultur budaya masyarakat yang kurang baik. Sebagaimana yang dikatakan oleh salah seorang pedagang di kawasan masjid tersebut mengenai alasan mereka melakukan jual beli ketika itu adalah karena sudah terbiasa dan tidak adanya aturan-aturan yang melarang mereka melakukan jual beli setelah azan jum'at dikumandangkan baik dari pihak pengurus masjid ataupun dari pemerintah daerah.

C. Analisis Data

Setelah semua disajikan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap semua data tersebut yakni data tentang jual beli setelah azan jum'at dikumandangkan (Studi kasus terhadap para penjual dan pembeli di kawasan masjid Baiturrahim Kelurahan Karang Mekar Banjarmasin). Untuk lebih jelasnya analisis data tersebut akan penulis sajikan berdasarkan susunan penyajian data sebagai berikut:

1. **Pandangan dan Pengamalan Para Penjual dan Pembeli Terhadap Hukum Ber-Jual Beli Setelah Adzan Jum'at Dikumandangkan Berdasarkan Qur'an Surah Al-Jumu'ah Ayat 9 di kawasan masjid Baiturrahim Kelurahan Karang Mekar Kota Banjarmasin**

Dari penyajian data yang telah disebutkan di atas bahwasanya pandangan dan pengamalan para penjual dan pembeli terhadap Qur'an Surah Al-Jumu'ah ayat 9 tentang larangan melakukan jual beli setelah azan jum'at dikumandangkan di kawasan masjid Baiturrahim Kelurahan Karang Mekar Kota Banjarmasin adalah sebagai berikut, sebagaimana yang mereka sampaikan dalam wawancara terhadap peneliti kebanyakan dari mereka mengatakan akan ketidaktahuan dan ketidakpahaman mereka terhadap ayat tersebut serta ketidaktahuan mereka tentang larangan melakukan jual beli setelah azan jum'at dikumandangkan dengan beberapa alasan yang mereka utarakan kepada peneliti.

Dari sepuluh responden terdapat tiga responden yang mengetahui surah Al-Jumu'ah ayat 9 yaitu responden VII, VIII, X dan ada tujuh responden yang tidak mengetahui surah Al-jumu'ah ayat 9 yaitu responden I, II, III, IV, V, VI, dan IX. Dari tiga responden yang mengetahui surah Al-Jumu'ah ayat 9 semua menjelaskan bahwa dianjurkannya meninggalkan jual beli ketika panggilan azan telah diserukan dan kembali bekerja setelah selesai melaksanakan ibadah shalat, walaupun terdapat dua responden yang dalam pengamalannya terhadap ayat dan larangan tersebut kurang baik yaitu responden VIII dan X dimana mereka terkadang melakukan jual beli setelah azan jum'at dikumandangkan dan hanya ada satu responden yang pemahaman dan pengamalannya sudah baik yaitu responden VII atas nama MR. Hal tersebut dapat dilihat dari Tutupnya dagangan MR ketika prosesi ritual shalat

jum'at sudah dimulai bahkan setelah azan pertama dikumandangkan ia sudah meninggalkan dagangannya dan bersegera menuju masjid.

Adapun tujuh responden yang tidak mengetahui surah Al-Jumu'ah ayat 9 semuanya rata-rata mengatakan akan ketidaktahuan mereka terhadap ayat tersebut dan larangan melakukan jual beli setelah azan jum'at dikumandangkan dengan berbagai macam alasan atau faktor yang nanti akan penulis sajikan di point selanjutnya. Dari beberapa alasan atau faktor-faktor dan ketidaktahuan mereka itulah yang berdampak terhadap pengamalan mereka dalam melakukan jual beli setelah azan jum'at dikumandangkan dimana masih bukanya dagangan mereka setelah azan jum'at yang kedua dikumandangkan dan masih melakukan jual beli ketika khatib menyampaikan khutbahnya sampai shalat jum'at akan dilaksanakan.

Padahal hal demikian sudah jelas ditetapkan dalam tuntunan syari'at agama Islam mengenai hukum melakukan jual beli setelah azan jum'at dikumandangkan, sebagaimana yang sudah penulis luangkan pada teori di bab dua. Allah SWT berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ

ذَلِكَمَّ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٠٦﴾

“Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual

beli², yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” (QS. Al-Jumu’ah: 9)

Firman-Nya: (وَذَرُوا الْبَيْعَ) “Dan tinggalkanlah jual beli.” Maksudnya, bersegaralah kalian (berangkat) untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli jika diseru untuk mengerjakan shalat. Oleh karena itu, para ulama sepakat mengharamkan jual beli yang dilakukan setelah adzan kedua dikumandangkan. Kemudian mereka berbeda pendapat tentang sah dan tidaknya jual beli yang dilakukan ketika terdengar suara adzan. Mengenai yang terakhir ini terdapat dua pendapat. Dan dari lahiriyah ayat diatas menunjukkan bahwa jual beli tersebut dinilai tidak sah.³

Larangan melakukan jual beli, dipahami oleh Imam Malik mengandung makna batalnya serta keharusan membatalkan jual beli jika dilakukan pada saat imam berkhotbah dan shalat. Imam Syafi’i tidak memahaminya demikiann, namun menegaskan mengharamkannya.⁴

Shalat Jum'at diistimewakan dari pada shalat-shalat fardhu yang ada dengan berbagai keistimewaan. Karna Shalat Jum'at merupakan kewajiban di dalam Islam yang sangat ditekankan sekaligus menjadi sarana pertemuan bagi kaum muslimin yang paling agung. Maka akan sangat merugi apabila seorang lelaki meninggalkan shalat jum'at demi suatu urusan lainnya.

Penulis menganjurkan agar meninggalkan segala bentuk kesibukan duniawi seperti jual-beli dan lainnya lalu bersegera pergi ke Masjid untuk

² Maksudnya: apabila imam telah naik mimbar dan muazzin telah azan di hari Jum'at, Maka kaum muslimin wajib bersegera memenuhi panggilan muazzin itu dan meninggalkan semua pekerjaannya.

³ Abdullah, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 9*, terj. Yusuf Harun, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2013), hal. 540

⁴ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2011), hal. 230

menjalankan shalat Jum'at dan mendengarkan khutbah adalah jalan terbaik dan paling selamat. Dan yang paling baik dan selamat adalah meninggalkan segala bentuk kesibukan duniawi seperti jual beli dan lainnya lalu bersegera pergi ke masjid untuk menjalankan shalat Jum'at dan mendengarkan khutbah. Dengan mengamalkan semacam itu maka akan mendapatkan banyak kebaikan dan pahala.

2. Faktor-Faktor yang Mendukung dan Menghambat Pandangan dan Pengamalan Para Penjual dan Pembeli terhadap Hukum Berjual-Beli Setelah Azan Jum'at Dikumandangkan di kawasan masjid Baiturrahim Kelurahan Karang Mekar Banjarmasin

Adapun faktor yang mendukung dan menghambat pandangan dan pengamalan para penjual dan pembeli terhadap hukum berjual beli setelah azan jum'at dikumandangkan di kawasan masjid Baiturrahim Kelurahan Karang Mekar Banjarmasin akan penulis uraikan pada poin-poin dibawah ini.

a. Faktor Pendukung

Menurut penulis salah satu dari faktor yang mendukung pandangan dan pengamalan para penjual dan pembeli terhadap hukum berjual-beli setelah azan jum'at dikumandang adalah latar belakang pendidikan mereka yang cukup baik, sebagaimana yang sudah tertera di dalam penyajian data di atas bahwa di antara para penjual dan pembeli yang mengetahui dan memahami surah Al-Jumu'ah serta mengetahui larangan melakukan jual beli setelah azan jum'at dikumandangkan semuanya rata-rata memiliki latar belakang pendidikan di atas SMA Sederajat, yakni ada

alumni MA dan sedang berstatus Mahasiswa serta alumni dari sebuah Pondok Pesantren di Kalimantan Selatan. Hal ini yang secara tidak langsung akan berdampak terhadap tingkat pemahaman spritualitas keagamaan mereka. Dimana dari hasil wawancara dengan penulis mereka semua mengaku mengetahui ayat tersebut dan mengetahui larangan melakukan jual beli setelah azan jum'at dikumandangkan. Sebagaimana yang dikatakan oleh responden ketujuh bahwa pengetahuan ia akan surah tersebut dan larangan melakukan jual beli setelah azan jum'at dikumandangkan itu didapat dari pengajian yang pernah ia ikuti di suatu pembelajaran di Pondok Pesantrennya mengenai masalah jum'at. Hal ini pun dapat dilihat dari Tutupnya dagangan MR ketika prosesi ritual shalat jum'at sudah dimulai bahkan setelah azan pertama dikumandangkan ia sudah meninggalkan dagangannya dan bersegera menuju masjid.

b. Faktor penghambat

Ada beberapa faktor yang menghambat pandangan dan pengamalan para penjual dan pembeli di kawasan masjid Baiturrahim ini terhadap hukum melakukan jual beli setelah azan jum'at dikumandangkan diantaranya yaitu dikarenakan oleh latar belakang pendidikan mereka yang kurang baik. Pendidikan juga memiliki pengaruh besar terhadap tindakan seseorang. Karena itu semakin tinggi pengetahuan keagamaan seseorang akan semakin baik pula pemahamannya terhadap agama. Sebaliknya semakin rendah pendidikan agama seseorang berarti akan

rendah pula kemampuan pemahaman mereka terhadap agama. Sebagaimana sebagian besar dari penjual yang sering melakukan transaksi jual beli setelah azan jum'at kedua dikumandangkan di kawasan masjid Baiturrahim ini rata-rata memiliki latar belakang pendidikan tamatan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Sederajat, tidak ada yang sampai pada tingkatan Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat. Sehingga mengakibatkan akan ketidaktahuan dan ketidakpahaman mereka terhadap Qur'an Surah Al-Jumu'ah ayat 9 mengenai larangan melakukan jual beli setelah azan jum'at yang kedua dikumandangkan. Dengan alasan bahwa mereka belum pernah mengetahui dan mendengar akan tausiyah atau ceramah tentang dilarangnya melakukan jual beli setelah azan jum'at dikumandangkan, yang berdampak terhadap pengamalan mereka dengan masih bukanya dagangan ketika azan jum'at sudah dikumandangkan bahkan pada saat khatib menyampaikan khutbahnya sampai ibadah shalat jum'at akan dilaksanakan.

Selain hal demikian, faktor ekonomi juga merupakan alasan kenapa mereka (para penjual) melakukan jual beli setelah azan jum'at dikumandangkan. Ditengah tingginya kebutuhan hidup masyarakat yang semakin meningkat sedang lapangan pekerjaan kian menipis, membuat sebagian orang harus mengerahkan ekstra lebih tenaga dan waktunya untuk menyaingi kebutuhan hidup yang tiap hari kian menjerit-jerit. Sama

halnya dengan apa yang terjadi pada para penjual di kawasan masjid Baiturrahim ini sebagaimana yang mereka ungkapkan diantara alasan mereka melakukan jual beli setelah azan jum'at kedua dikumandangkan adalah karena masih banyaknya para jama'ah yang membeli dagangan mereka ketika itu, bahkan pada waktu itulah biasanya para jama'ah sedang banyak-banyaknya membeli dagangan mereka, sehingga mereka enggan melewatkan kesempatan itu dan tetap membuka dagangan sampai ibadah shalat jum'at akan dilaksanakan.

Faktor selanjutnya yang menjadikan kenapa kasus transaksi jual beli setelah azan jum'at dikumandangkan atau pada saat prosesi ibadah shalat jum'at sedang berlangsung selalu dan masih terjadi di kawasan masjid Baiturrahim ini, bahkan tidak hanya terjadi di kawasan masjid Baiturrahim saja, tetapi juga terjadi di sebagian besar masjid-masjid di kota Banjarmasin. Hal ini terjadi dikarenakan oleh faktor kultur budaya yang kurang baik di kalangan masyarakat.

Budaya adalah sebuah ciri atau identitas dari sekumpulan orang yang mendiami wilayah tertentu. Budaya ini timbul dari perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat secara berulang-ulang sehingga membentuk suatu kebiasaan yang pada akhirnya menjadi sebuah budaya pada masyarakat itu sendiri. Bahwa hal demikian yakni melakukan jual beli setelah azan jum'at dikumandangkan sudah menjadi sesuatu yang biasa dalam pandangan masyarakat dan mereka melewatkan hal yang sangat

penting yakni hukum agama terhadap perbuatan demikian mengenai larangan melakukan jual beli setelah azan jum'at yang kedua telah dikumandangkan. Karena sesuatu yang buruk jika berlangsung turun-temurun dan telah mendarah daging dalam kehidupan suatu masyarakat maka sesuatu hal yang buruk tersebut bisa dianggap sebagai sesuatu yang baik dan diterima secara luas dalam masyarakat tersebut. Walaupun kenyataannya budaya kebiasaan masyarakat tersebut bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan di dalam agama.

Selain itu juga, menurut penulis hal itu terjadi karena tidak adanya peraturan secara tegas baik dari pihak pengelola masjid di kawasan tersebut atau pemerintah daerah mengenai praktik jual beli setelah azan jum'at dikumandangkan. Sehingga kasus demikian menjadi sebuah kebiasaan yang terus berlanjut di masyarakat kita. Penulis berharap agar nantinya baik pihak pengelola-pengelola masjid yang ada di kota Banjarmasin ini ataupun pemerintah daerah untuk membuat peraturan dalam Perda (Peraturan Daerah) mengenai larangan melakukan jual beli setelah azan jum'at yang kedua telah dikumandangkan berdasarkan Qur'an Surah Al-Jumu'ah ayat 9, sehingga setelah azan jum'at yang kedua telah dikumandangkan semua pedagang tidak diperkenankan lagi membuka ataupun menjual dagangannya sampai prosesi ibadah shalat jum'at selesai.